

Implementasi Pendampingan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal UMKM Desa Sukamantri untuk Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal

Ikhsan Faturrohman¹, Diki Maulana^{2*}, Abdul Mugis Mugni Amin³, Nenden Nurkhopipah⁴, Asri Nursyarifah⁵, Aulia Nur Utami⁶, Hasna Annisa⁷, Rahma Khoerunnisa⁸, Carolina Nabila Putri⁹.

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Universitas Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat Indonesia

Corresponding author's e-mail: dikiww35@gmail.com

ABSTRACT

The Community Service Program (KKN) of Cipasung University, Tasikmalaya, held in Sukamantri Village aims to increase the awareness and capacity of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in ensuring business legality and halal certification. This activity includes intensive mentoring covering socialization, data collection, document completion, and registration through the Online Single Submission (OSS) system and a self-declaration halal certification scheme facilitated by the Galunggung Partnership for Sustainable Process Products (LP3H). The results show that 23 micro, small, and medium enterprises (MSMEs) successfully obtained official Business Identification Numbers (NIB). In addition, two businesses have received halal certificates from the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). This achievement demonstrates that students, supporting institutions, the village government, and the community can work together to overcome administrative barriers and digital literacy difficulties faced by MSMEs. This program increases the competitiveness of MSMEs in Sukamantri Village and increases consumer trust in local products.

Keywords: Business Legality, Local Economic, MSMEs

ABSTRAK

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Cipasung Tasikmalaya yang dilaksanakan di Desa Sukamantri bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memastikan legalitas bisnis dan sertifikasi halal. Kegiatan ini mencakup pendampingan intensif yang mencakup sosialisasi, pendataan, pengisian dokumen, dan pendaftaran melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) serta skema sertifikasi halal *self-declare* yang difasilitasi oleh Lembaga Pendampingan Proses Halal (LP3H). Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa 23 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) resmi. Selain itu, dua usaha telah menerima sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Capaian ini menunjukkan bahwa mahasiswa, lembaga pendamping, pemerintah desa, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengatasi hambatan administratif dan kesulitan literasi digital yang dihadapi UMKM. Program ini meningkatkan daya saing UMKM Desa Sukamantri dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, Ekonomi Lokal, UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Saat ini, Lebih dari 64 juta unit usaha kecil dan menengah (UMKM) menyumbang sekitar 60% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Mereka juga menyumbang sekitar 15,7% dari total ekspor nasional. (Rediko, 2025).

Namun, kepemilikan legalitas usaha dan jaminan kehalalan produk sangat memengaruhi daya saing UMKM. Selain memfasilitasi pembiayaan, kemitraan, dan pemasaran di platform ritel dan digital kontemporer, kepemilikan nomor induk berusaha (NIB) memberikan perlindungan hukum. Sementara itu, sertifikat halal menjadi bukti kualitas dan keyakinan pelanggan, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan harus memiliki sertifikasi halal, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 aturan ini akan diberlakukan secara keseluruhan pada Oktober 2026. Selain itu, Usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat memperoleh NIB dengan mudah berkat sistem Online Single Submission (OSS). Perizinan Online Terpadu, atau Submission Online Single, adalah salah satu tindakan inovatif yang diambil pemerintah untuk meningkatkan layanan publik (Pramesti & Mawardi, 2024). Dengan pengecualian produk yang dibuat oleh usaha kecil dan menengah (UMKM), pemerintah menargetkan bahwa makanan dan minuman yang dijual di Indonesia akan memiliki sertifikasi halal sebelum tahun 2024 (Khairawati et al., 2024)

Kondisi di Desa Sukamantri Kecamatan Ciawi menunjukkan beberapa masalah meskipun aturan dan fasilitas telah disediakan. Berdasarkan pengamatan awal kami, beberapa produsen UMKM di desa ini tidak memiliki NIB dan belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat halal. Untuk bertahan dan berkembangnya usaha kecil dan menengah (UMKM), legalitas bisnis sangat penting. Legalitas, yang diwujudkan melalui izin usaha, menjadi bukti resmi keberadaan bisnis dan syarat mutlak untuk beroperasi secara sah (Asrofi & Supriyono, 2025). Hasil wawancara dengan ibu Darsinem pada minggu 14 september 2025 yang merupakan pelaku UMKM di desa sukamantri menunjukkan dua tantangan utama. Pertama, banyak pelaku UMKM tidak tahu tentang prosedur pendaftaran NIB dan sertifikasi halal, meskipun mereka tahu bahwa mereka sebenarnya gratis. Kedua, orang percaya bahwa pengurusan legalitas rumit dan mahal, sehingga mereka menunda atau bahkan enggan melakukannya. Karena literasi digital semakin meningkat, persepsi ini diperkuat karena pendaftaran dilakukan melalui sistem online.

Ketidaklengkapan hukum ini mengancam keberlanjutan bisnis. Sementara kurangnya NIB membatasi akses ke bantuan pemerintah, pembiayaan, dan kesempatan kerja sama dengan pasar kontemporer, produk tanpa sertifikat halal dapat mengurangi kepercayaan pelanggan. Jika kondisi ini dibiarkan, UMKM Desa Sukamantri akan menghadapi tantangan untuk meningkatkan daya saing dan memenuhi tuntutan pasar yang semakin

ketat. Oleh karena itu, dengan program ini, pemerintah mendukung sertifikasi halal untuk produk yang dibuat oleh UMKM, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja mereka (Fitri & Anindya, 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan program pendampingan yang komprehensif untuk memberikan edukasi, mengubah persepsi, dan memfasilitasi pelaku UMKM Desa Sukamantri dalam proses pengajuan NIB dan sertifikasi halal. Melalui kegiatan pendampingan ini diharapkan masyarakat memahami bahwa pengurusan legalitas tidak dipungut biaya, prosedurnya dapat dilakukan secara online, dan manfaatnya besar bagi pertumbuhan usaha. Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing ekonomi lokal.

Program ini ditujukan untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal sebagai prasyarat utama untuk meningkatkan daya saing bisnis. Program ini juga ditujukan untuk mendukung pelaku UMKM dalam memahami proses dan langkah-langkah pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi halal melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Dengan adanya bimbingan, diharapkan dapat merubah pandangan negatif masyarakat yang selama ini melihat proses legalitas sebagai sesuatu yang rumit dan mahal. Sebenarnya, proses tersebut bisa dilakukan secara gratis dan cukup sederhana. Selain itu, dukungan ini juga diarahkan untuk membantu pelaku UMKM dalam proses memperoleh legalitas, sehingga mereka bisa mendapatkan perlindungan hukum, akses pembiayaan, dan kesempatan kerjasama yang lebih besar. Pada akhirnya, keberadaan Sertifikat halal diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan membuat produk UMKM Desa Sukamantri lebih dipercaya.

TAHAPAN DAN METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berupa penyuluhan, pendampingan, dan asistensi langsung kepada pelaku UMKM di Desa Sukamantri Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Program pengabdian ini merupakan bagian dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh tim mahasiswa Universitas Cipasung Tasikmalaya di Desa Sukamantri, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Kegiatan PKM dilaksanakan pada 21 Agustus hingga 24 September 2025. Sumber informasi dalam kegiatan ini diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan para pelaku UMKM yang menjadi sasaran program.

Dalam kegiatan KKN ini Prosedur kegiatan dijalankan melalui empat tahap, yaitu sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya sertifikasi halal dan legalitas bisnis serta pengawasan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pendampingan pendaftaran sertifikasi halal, khususnya bagi usaha mikro yang memenuhi syarat *self-declare*, dan asistensi penyusunan serta pengunggahan dokumen pendukung untuk proses sertifikasi halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Cipasung Tasikmalaya yang dilaksanakan di Desa Sukamantri, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi wujud kontribusi nyata mahasiswa dalam mendorong kemandirian dan daya saing ekonomi lokal. Salah satu kegiatan unggulan yang dilaksanakan adalah pendampingan proses legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi halal produk UMKM, yang bekerja sama dengan pendamping dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Galunggung Kabupaten Tasikmalaya.

Program ini difokuskan pada enam kependuhan (wilayah dusun) di Desa Sukamantri, dengan cakupan setiap RT yang tersebar merata. Pendekatan antar kependuhan dipilih agar seluruh pelaku UMKM, baik yang bergerak di sektor makanan, minuman, maupun produk olahan rumah tangga, memperoleh pemahaman dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan legalitas usaha dan sertifikasi halal.

Kegiatan diawali dengan tahapan sosialisasi, tim KKN melaksanakan pendampingan intensif di setiap kependuhan. Di setiap kependuhan, tim KKN mendapatkan pendampingan intensif, dan kegiatan dimulai dengan fase sosialisasi. Mahasiswa KKN dan tim LP3H Galunggung mendampingi pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha di rumah mereka untuk membuat akun dan mengisi formulir pada sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk mendapatkan NIB. OSS dibuat untuk mempermudah pengurusan berbagai jenis izin bisnis, seperti izin lokasi, lingkungan, dan bangunan, serta izin operasional untuk operasi bisnis di tingkat pusat dan regional (Puspitasari & Widodo, 2024).

Mahasiswa KKN Universitas Cipasung Tasikmalaya berfungsi sebagai penghubung bagi para pelaku UMKM Desa Sukamantri dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan langsung. Mereka membantu dan belajar bagaimana membuat produk yang memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal. Proses pendampingan mencakup mengisi data pelaku usaha, mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), dan mendapatkan sertifikasi halal melalui skema self-declaration yang difasilitasi pemerintah. Metode ini memungkinkan usaha kecil dan menengah (UMKM) di enam kependuhan Desa Sukamantri untuk memahami secara menyeluruh setiap fase pengajuan legalitas, termasuk bagaimana membuat dokumen pendukung seperti daftar bahan baku dan denah lokasi produksi.

Mahasiswa KKN, dosen pembimbing, pemerintah Desa Sukamantri, dan dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Galunggung Kabupaten Tasikmalaya bekerja sama erat untuk memberikan edukasi langsung kepada warga. Sinergi ini diperkuat melalui penandatanganan *Implementation Agreement* (IA) antara pihak desa, tim KKN, dan LP3H sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung legalitas usaha dan sertifikasi halal. Penandatanganan IA tersebut menjadi landasan formal yang memastikan program pendampingan berjalan terarah, berkelanjutan, serta memiliki legitimasi kelembagaan yang jelas. Sehingga Faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau tantangan dalam proses pendampingan pembuatan NIB menunjukkan bahwa persiapan yang matang

memegang peranan kunci dalam kesuksesan acara tersebut (Agustina dkk., 2024).

Hasil pendampingan menunjukkan antusias yang sangat tinggi dari para pelaku UMKM. Terdapat 23 data pelaku UMKM desa sukamantri yang belum mempunyai legalitas usaha, Pengimplementasian dan pembagian sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi halal yang sudah diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH di laksanakan pada Kegiatan seminar dan bazar UMKM dengan Tema: “Strategi UMKM Maju dan Kreatif di Era Digital”, di Gedung Olahraga desa sukamantri yang menjadi puncak rangkaian program. Materi seminar menunjukkan betapa pentingnya penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal sesuai Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021. Narasumber menekankan bahwa kepemilikan NIB membuka akses pembiayaan, serta pemasaran digital, sedangkan sertifikasi halal menjadi jaminan mutu dan kepercayaan konsumen, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Materi yang disampaikan dalam seminar desa dan kunjungan ke rumah pelaku UMKM disesuaikan dengan kesulitan yang dihadapi masyarakat. Hal ini terutama terkait dengan kesulitan untuk memahami literasi digital dan memahami prosedur administrasi online. Bazar menampilkan produk-produk UMKM dari enam kepunduhan yang telah didampingi legalitas usahanya, mulai dari olahan makanan tradisional seperti Surabi dan aneka gorengan dari kepunduhan rancakuya 1 dan rancakuya 2, makanan ringan sistik dari kepunduhan bojong, makanan ringan keripik dari kepunduhan sukamantri kaler dan sukamantri kidul dan minuman herbal dari kepunduhan karangsari. Kehadiran masyarakat yang ramai tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat jejaring antar pelaku usaha di tingkat desa.

Secara keseluruhan, bisnis kecil dan menengah (UMKM) dan ekonomi lokal sangat terbantu oleh program pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal Desa Sukamantri. Pertama, literasi digital telah meningkat, yang ditunjukkan oleh para pelaku UMKM yang lebih mahir dalam mengakses dan memanfaatkan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk mengelola legalitas bisnis mereka. Kedua, banyak peserta menyadari bahwa penerbitan NIB dan sertifikasi halal tidak mahal dan menawarkan keuntungan strategis untuk pengembangan bisnis. Ketiga, daya saing ekonomi lokal meningkat seiring dengan bertambahnya kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang telah memiliki legalitas resmi dan sertifikasi halal. Keempat, program ini juga berhasil membuka wadah pembinaan baru bagi UMKM Desa Sukamantri yang selanjutnya akan dibina secara berkelanjutan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) bekerja sama dengan perangkat desa, sehingga menciptakan ekosistem pendampingan UMKM yang berkesinambungan.



Gambar 1. Penyampaian Materi Seminar



Gambar 2. Bazar UMKM Desa Sukamantri

Para pelaku UMKM di seluruh kepunduhan merasakan dampak positif dari kegiatan ini. Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam pengisian dokumen NIB dan sertifikasi halal, serta keaktifan dalam sesi tanya jawab seminar. Dari total 23 pelaku usaha yang teridentifikasi, seluruhnya berhasil menerbitkan NIB. Selain itu, dua pelaku usaha telah memperoleh sertifikat halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sementara itu, pelaku UMKM lainnya yang telah mendaftar masih berada pada tahap verifikasi dokumen oleh BPJPH, mengingat proses penerbitan sertifikat halal dilakukan secara bertahap dan melalui beberapa tahapan pemeriksaan yang memerlukan waktu sehingga sertifikat halal tidak terbit bersamaan.

Pada mekanisme sebelumnya, proses pengumpulan data pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal dilakukan secara berjenjang, dimulai dari RT, diteruskan ke kepunduhan, hingga sampai ke desa untuk kemudian diproses lebih lanjut. Mekanisme ini cenderung memakan waktu dan berpotensi menimbulkan kendala dalam kelengkapan administrasi. Keterbaruan dari kegiatan pendampingan yang dilaksanakan terletak pada metode pendampingan langsung, di mana tim dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) bersama mahasiswa KKN mendatangi rumah pelaku UMKM untuk memberikan bimbingan secara intensif. Pendampingan

ini tidak hanya memfasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga mendampingi secara langsung dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Dengan pendekatan tersebut, pelaku UMKM memperoleh arahan yang lebih terstruktur, praktis, serta mampu mempercepat pemenuhan persyaratan administratif yang dibutuhkan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa proses yang sebelumnya dianggap rumit dan berbiaya mahal dapat diselesaikan secara gratis ketika didampingi secara sistematis. Hal ini sejalan dengan temuan (Gunawan dkk. 2024) bahwa pendampingan sertifikasi halal berbasis self declare sangat membantu pelaku UMKM dalam menyiapkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat awal pendaftaran sertifikat halal. Keberhasilan ini juga mengonfirmasi penelitian Kusumaningtyas, (Maf'ula, & Arrozi 2024) yang menyebutkan bahwa kendala administratif seperti NIB sering menjadi hambatan awal, namun dapat teratasi dengan adanya fasilitasi dari pihak pendamping.

Hasil ini sejalan dengan undang-undang Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengharuskan semua produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan memiliki sertifikat halal. Pemerintah telah menetapkan waktu dan langkah-langkah untuk menerapkannya secara bertahap. Persyaratan sertifikasi halal untuk makanan dan minuman akan berlaku pada 17 Oktober 2026. Setelah melampaui batas ini, setiap produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang secara jelas dicantumkan sebagai "tidak halal" pada kemasan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menerapkan dua mekanisme sertifikasi halal, yakni skema reguler dan skema *self-declare*. Skema reguler dilakukan melalui pemeriksaan menyeluruh oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang mencakup proses audit dokumen, inspeksi lokasi produksi, serta pengujian laboratorium untuk memastikan seluruh bahan dan tahapan produksi terbebas dari unsur non-halal. Sementara itu, skema *self-declare* yang menjadi pilihan dominan bagi pelaku UMKM Desa Sukamantri memberikan kemudahan bagi usaha mikro dengan mengizinkan pelaku usaha menyatakan sendiri kehalalan produknya, sepanjang bahan baku dan proses produksi telah memenuhi ketentuan syariat. Fauza (2024) menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

Dalam skema ini, pelaku usaha tetap dibimbing oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang telah tersertifikasi oleh BPJPH, sehingga proses verifikasi dokumen dan validasi data tetap terjamin akurasi dan keabsahannya sesuai standar nasional. Pendekatan ini sangat relevan bagi UMKM Desa Sukamantri yang sebagian besar memproduksi makanan dan minuman dengan bahan baku sederhana dan jelas status kehalalannya. Sejalan dengan (Perwira, Kamil, & Ridlo 2025), sertifikasi halal yang dibarengi dengan strategi pemasaran dapat memperkuat daya saing UMKM dan meningkatkan pendapatan lokal.

Program pendampingan di Desa Sukamantri menunjukkan bahwa edukasi yang terorganisir, bantuan teknis, dan kolaborasi multi pihak dapat mempercepat kesiapan UMKM menghadapi regulasi nasional sekaligus

meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk yang memiliki sertifikasi NIB dan halal tidak hanya menjamin keamanan dan kebajikan, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi lokal melalui peningkatan akses ke pasar di tingkat regional dan nasional.

Tabel 1. standar verifikasi sertifikasi halal

Fitur	Self-Declare	Reguler
Pelaku usaha	UMK yang omzet di bawah batas tertentu dan produk sederhana dengan bahan baku jelas halal.	Semua pelaku usaha, termasuk yang omzet besar dan produk kompleks.
Pemeriksaan fasilitas / proses	Verifikasi dokumen & alur produksi cukup sederhana; tidak selalu audit lapangan mendalam jika produknya benar-benar sederhana.	Termasuk audit fasilitas, inspeksi lokasi produksi, dan uji laboratorium jika diperlukan.
Biaya & waktu	Lebih cepat dan lebih ringan, bisa gratis atau biaya administrasi rendah bila memenuhi syarat pemerintah.	Lebih lama karena pemeriksaan lebih komprehensif; biaya cenderung lebih tinggi tergantung produk dan kategori.

Sumber. Manual sistem jaminan produk halal (SJPH)

Proses memperoleh NIB dan serifikasi halal di Desa Sukamantri berlangsung selama 3 minggu lamanya karena menggunakan skema *self-declare*. Pelaku usaha yang memanfaatkan skema pernyataan mandiri (*self-declare*) dapat menyelesaikan proses lebih singkat, karena prosedurnya relatif sederhana dan tidak memerlukan audit mendalam. Hal ini sejalan dengan temuan (Wahyuni & Sarkawi 2023) bahwa meskipun jalur *self-declare* dipersepsikan positif oleh pelaku UMKM, tetap diperlukan edukasi dan pembinaan berkelanjutan agar mereka memahami prosedur dan persyaratan secara utuh.

Untuk memulai program pendampingan KKN Universitas Cipasung Tasikmalaya, proses pendataan dan wawancara menyeluruh dilakukan dengan perwakilan enam kependuhan di Desa Sukamantri serta aparat desa. Metode utama pengumpulan informasi awal adalah wawancara, yang dilakukan secara terarah tetapi tetap fleksibel, untuk menggali kondisi nyata pelaku UMKM. Tujuan utamanya adalah memperoleh data yang akurat mengenai identitas pelaku usaha, status legalitas, dan kesiapan mereka mengikuti program sertifikasi halal, sekaligus memetakan hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan literasi digital dan minimnya pengetahuan prosedur OSS. Fakhrurozi dkk. (2023) menyebutkan bahwa pendampingan teknis dan administratif sangat membantu UMKM kuliner dalam memanfaatkan jalur *self-declare* sehingga proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih sederhana dan cepat.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan proses verifikasi ini kemudian dijadikan dasar penyusunan rencana pendampingan tahap berikutnya, termasuk penyediaan materi seminar dan jadwal kunjungan ke setiap kepunduhan. Pendekatan berbasis data ini memastikan bahwa pendampingan yang dilakukan mahasiswa KKN benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, sekaligus menjadi pijakan dalam pengembangan program pembinaan berkelanjutan bersama Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan perangkat Desa Sukamantri. Kendala-kendala seperti keterbatasan biaya, literasi prosedur, serta minimnya akses informasi juga ditemukan pada penelitian (Khoiria, Maulidah, & Kristiyoningsih 2024), yang menegaskan bahwa faktor-faktor tersebut menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil pendataan, tercatat 23 pelaku UMKM aktif yang tersebar di enam kepunduhan Desa Sukamantri. Mayoritas bergerak di sektor makanan dan minuman, dengan variasi produk mulai dari makanan tradisional, makanan ringan, dan minuman herbal. Hasil verifikasi menunjukkan seluruh pelaku usaha berhasil menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) setelah mengikuti pendampingan, namun hanya dua UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada periode pelaksanaan program. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya legalitas usaha mulai meningkat, tingkat kepemilikan sertifikat halal masih perlu ditingkatkan melalui pendampingan lanjutan dan edukasi yang lebih intensif.

Data lengkap mengenai 23 UMKM tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Data UMKM yang Terdaftar NIB

No	Pemilik Usaha	Jenis usaha/produk
1	Ahmad Sugiri	Seblak, basreng, dan makaroni
2	Asep Ikmal	Kicimpring
3	Dede Yaman	Makanan ringan
4	Edi Ramdani	Cimol dan molring
5	Jajang Sapari	Seblak
6	Nurhayati	Kicimpring dan kue cuhcur
7	Oleh Abeng	Donat dan batagor
8	Popong	Brownis
9	Reni Nuraeni	Makaroni
10	Windi Rahmawati	Brownis
11	Ida Widaningsih	Brownis dan kicimpring
12	Ening	Makanan ringan
13	Tita Rosita	Rempeyek
14	Yadi Mulyadi	Brownis, moring dan cilok
15	Yuyun Yunaeni	Aneka gorengan
16	Ujang Dedi	Keripik
17	Tini Waryani	Mentah Teh Tini, Snack dan Bakeri Teh Tini
18	Susi Susilawati	Roti goreng, seblak, basreng
19	Haer	Pangsit dan chili oil

20	Darsinem	Brownis dan keripik
21	Yandi suhendi	Bubur ayam
22	Aditia Nugraha	Rempah wedang, kicimpring dan brownis
23	Salwa humaidah	Donat, bolu dan lumpia ubi

Sumber: observasi lapangan pelaku umkm

Dari 23 pelaku UMKM yang telah teridentifikasi di Enam kepunduhan Desa Sukamantri. Survei ini menjadi metode penting dalam pengumpulan data primer, Survey mencakup aspek pemahaman terhadap konsep halal, motivasi mengurus sertifikasi halal, serta kendala yang dihadapi (Kartika et al., 2025). Survey dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan terstruktur kepada setiap responden secara langsung. Fokus pertanyaan mencakup tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap konsep halal, motivasi untuk mengurus sertifikasi halal, serta kendala yang dihadapi dalam proses legalisasi usaha dan sertifikasi produk.

Hasil survei menunjukkan banyak hal penting. Pertama, banyak pelaku UMKM masih kurang memahami pentingnya sertifikasi halal. Mereka belum memahami sepenuhnya bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga alat untuk meningkatkan daya saing produk. Hal ini sejalan dengan penelitian (Aisyah dkk. 2023) yang menemukan bahwa hanya 33,3% UMKM di Kabupaten Tasikmalaya memahami sertifikasi halal, sementara 66,7% lainnya masih kurang pemahaman akibat minimnya sosialisasi. Kedua, akses informasi yang terbatas mengenai prosedur sertifikasi halal menghambat langkah pelaku usaha untuk memulai proses pendaftaran. Seperti dikemukakan (Khairawati dkk. 2025), hambatan ini tidak hanya terkait literasi produk halal, tetapi juga keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang membuat digitalisasi prosedur sertifikasi tidak merata di kalangan UMKM. Ketiga, banyak responden beranggapan bahwa proses sertifikasi halal rumit dan membutuhkan biaya besar, meskipun pemerintah telah menyediakan jalur *self-declare* yang lebih sederhana dan gratis.

Kondisi ini sejalan dengan hasil studi Perwira dkk. (2025) yang menyebutkan bahwa pelaku UMKM di Desa Petok cenderung menganggap sertifikasi halal sebagai proses yang sulit dan mahal karena keterbatasan akses informasi dan sumber daya. Keempat, para pelaku UMKM menilai keterbatasan pendampingan teknis menjadi salah satu faktor yang memperlambat realisasi sertifikasi halal di tingkat desa. (Rachmad dkk. 2025) menegaskan bahwa banyak UMKM kuliner belum memiliki pemahaman memadai tentang prosedur sertifikasi halal, sehingga memerlukan dukungan pendampingan berkelanjutan agar mampu melalui setiap tahap dengan baik.

Dalam kegiatan pendampingan, mahasiswa KKN kelompok Desa Sukamantri berperan aktif dalam membantu para pelaku UMKM menyiapkan persyaratan administratif untuk pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan dilakukan melalui bimbingan teknis secara langsung dan pendampingan personal kepada setiap pemilik usaha agar proses pendaftaran berjalan lancar. Salah satu dokumen utama yang diperlukan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha, dengan menggunakan

NIK yang menjadi syarat untuk melakukan pendaftaran melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Selain memastikan kelengkapan seluruh data, tim KKN juga memberikan arahan rinci mulai dari pengunggahan dokumen, pengisian data usaha, hingga verifikasi akhir di platform OSS yang didampingi langsung oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).

Pemeriksaan sampel produk yang dibuat oleh pelaku UMKM adalah langkah berikutnya dalam program pendampingan sertifikasi halal di Desa Sukamantri. Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dari prosedur sertifikasi halal, dan dilakukan secara langsung oleh tim pendamping dari Pusat Studi Halal, dengan mahasiswa KKN yang aktif terlibat di lapangan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memastikan bahwa seluruh bahan baku dan proses produksi tidak mengandung unsur yang diharamkan, serta memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kehalalan yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Setiap sampel produk diperiksa mulai dari komposisi bahan, cara pengolahan, hingga kondisi tempat produksi guna menjamin kesesuaian dengan prinsip halal.

Dalam proses ini, mahasiswa KKN turut berperan dalam pendataan, pendokumentasian, dan koordinasi teknis, sehingga setiap tahapan dapat berlangsung secara sistematis dan transparan. Hasil pemeriksaan sampel menjadi data verifikasi utama yang diperlukan untuk melanjutkan pengajuan sertifikasi halal melalui jalur *self-declare*, sekaligus memberikan keyakinan kepada pelaku UMKM bahwa produk yang mereka pasarkan telah memenuhi ketentuan syariat dan standar keamanan pangan.



Gambar 3. Pemeriksaan Sample oleh Tim Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)

Sebagai hasil akhir dari rangkaian pendampingan yang mencakup edukasi, pendataan, pengisian dokumen, hingga pendaftaran melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), program KKN kelompok Desa Sukamantri berhasil menerbitkan 23 Nomor Induk Berusaha (NIB) resmi bagi seluruh pelaku UMKM yang terdata. Selain itu, dua pelaku usaha berhasil memperoleh sertifikat halal resmi setelah melalui tahapan verifikasi dan pemeriksaan yang difasilitasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan penerbitan Sertifikasi halal dilakukan secara bertahap dikarenakan menunggu hasil verifikasi dan pemeriksaan.

Berikut ini hasil NIB dan Sertifikasi halal Peserta yang sudah dicetak dan digunakan sebagaimana mestinya.



Gambar 4. NIB a/n Ahmad Sugiri Gambar 5. Sertifikat Halal a/n Reni

Pencapaian ini menjadi indikator keberhasilan program pendampingan yang dilaksanakan secara kolaboratif antara mahasiswa KKN, pemerintah desa, dan lembaga pendukung. Proses yang semula dianggap rumit oleh para pelaku usaha terbukti dapat diselesaikan dengan baik melalui bimbingan teknis yang tepat dan pendampingan berkesinambungan.

Keberhasilan penerbitan NIB bagi seluruh UMKM serta sertifikat halal untuk dua pelaku usaha tidak hanya memperkuat legalitas dan kredibilitas produk, tetapi juga menjadi langkah awal yang strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM Desa Sukamantri di pasar yang lebih luas. Capaian ini diharapkan dapat memotivasi pelaku UMKM lainnya untuk segera melengkapi legalitas usaha dan mengikuti proses sertifikasi halal, sehingga produk lokal memiliki nilai tambah, kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, serta peluang ekspansi ke pasar nasional maupun internasional.



Gambar 6. Penyerahan Sertifikat NIB di GOR desa sukamantri

Salah satu pelaku UMKM di Desa Sukamantri telah menerima sertifikat halal resmi sebagai hasil dari pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN bersama tim, yang mencakup edukasi, pendataan, pengisian dokumen, dan pendaftaran melalui sistem OSS. Penerbitan sertifikat ini menunjukkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN membuahkan hasil dan mampu membawa pelaku UMKM hingga tahap akhir. Hasil ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM Desa Sukamantri tentang pentingnya legalitas dan kehalalan produk. Harapan kami adalah agar UMKM lainnya di Desa Sukamantri mendorong untuk memenuhi standar halal dan menjadi lebih siap untuk bersaing di pasar yang lebih luas.

PENUTUP

Mahasiswa KKN Universitas Cipasung Tasikmalaya di Desa Sukamantri berhasil memberikan pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Seluruh usaha yang teridentifikasi telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), dan dua di antaranya telah mendapatkan sertifikat halal resmi melalui skema self-declaration BPJPH. Capaian ini menunjukkan bahwa sinergi antara mahasiswa, pemerintah desa, dan lembaga pendamping mampu mengatasi hambatan administratif maupun keterbatasan literasi digital. Dengan adanya legalitas dan sertifikasi halal, UMKM Desa Sukamantri tidak hanya memperoleh legitimasi hukum, tetapi juga peningkatan kepercayaan konsumen dan daya saing di pasar yang lebih luas.

Meski demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan seperti lamanya proses verifikasi sertifikasi halal, keterbatasan jumlah pendamping, dan rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha yang menghambat kelancaran pendaftaran daring. Hal ini menjadi pertimbangan untuk pengembangan program serupa agar lebih efisien dan berkelanjutan. Penulis menyampaikan apresiasi kepada Universitas Cipasung, LPPM, LP3H Galunggung, Pemerintah Desa Sukamantri, serta seluruh pelaku UMKM dan masyarakat yang telah mendukung penuh. Berkat kerja sama berbagai pihak, program ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ekosistem UMKM dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrofi, M. R., & Supriyono. (2025). Pembuatan NIB pada UMKM Wakop si Doel Sebagai Upaya Pengembangan Legalitas Usaha. *jurnal pengabdian kepada masyarakat nusantara (JPkMN)*, 2967.
- Rediko, A. E. (2025, september 20). Pertumbuhan Jumlah UMKM Jawa Barat 2025, Kabupaten Bogor dan Bandung Jadi yang Terbesar. Diambil Kembali dari PikiranRakyat: <https://www.pikiranrakyat.com/ekonomi/pr-019643461/pertumbuhan-jumlah-umkm-jawa-barat-2025-kabupaten-bogor-dan-bandung-jadi-yang-terbesar>
- Agustina, T. S., Tri, D., & Sutrisno, H. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM Milik Mahasiswa Binaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. *06(September)*, 139–148.
- Fitri, R., & Anindya, A. (2024). *Sertifikasi Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja*. *Jpro*, 5(2), 324–336.
- Kartika, C. C., Sukma, W. H., Fahmi, R. A., & Zuhud, M. (2025). Rahmah : *Jurnal Pengabdian Masyarakat Implementasi Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Legalitas Pada UMKM Di Desa Bulurejo*. 1(2), 124–139.
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. B. (2024). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(02), 242–256.
- Pramesti, A. A., & Mawardi, A. I. (2024). Penguatan Legalitas UMKM Dengan Pembuatan NIB Melalui OSS Dan Halal Melalui SiHalal Kelurahan Rungkut Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 145–151.
- Puspitasari, A. H., & Widodo, C. (2024). Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti Role of the Business Identification Number (NIB) as Business Legality for the Growth of the MSME Business Tape Semen Bu Suwarti. *MENGABDI: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, 2(4), 17–27.
- Gunawan, dkk. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) Untuk Pelaku UMKM Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Kusumaningtyas, D. P., Maf'ula, F., & Arrozi, F. (2024). Urgensi Sertifikasi Halal dan Dampaknya terhadap UMKM: Studi Kasus pada UMKM Sedap t-Rasya Lamongan. *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Fauza, A. S. (2024). Pendampingan Pendaftaran Sertifikat Halal bagi UMKM Desa Pasir Jambu. *JAL: Jurnal Administrasi dan Layanan Publik*.
- Perwira, M. Y., Kamil, A., & Ridlo, M. R. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui Sertifikasi Halal di Desa Petok melalui Pendampingan dan Pemasaran Produk Halal. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 4(1).
- Wahyuni, I., & Sarkawi. (2023). Persepsi UMKM Tentang Regulasi Sertifikasi Halal Jalur Self Declare di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(1), 147-148.

- Fakhrurozi, R., Khoironi, & Warsiyah. (2023). Menuju Sertifikasi Halal 2024: Pendampingan Self Declare UMKM Kuliner Bandar Lampung. *Suluh: Jurnal Abdimas*, 6(1).
- Khoiria, R. M., Maulidah, A. I., & Kristiyoningsih. (2024). Analisis Faktor Kendala Dalam Penerapan Sertifikasi Halal Pada Produsen Pangan Olahan Nabati Tahun 2024 (Studi Kasus Di Paguyuban UMKM Kecamatan Jatirogo). *JEPA: Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*.
- Aisyah, I. D., Nurmalia, F., Azizah, N. A. N., & Marlina, L. (2023). Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Studi Kasus di Kampung Ceungceum Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 2(2), 95-105.
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. B. (2025). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. *JASMIEN: Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi*, 5(2), 242-256.
- Perwira, M. Y., Kamil, A., & Ridlo, M. R. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui Sertifikasi Halal di Desa Petok melalui Pendampingan dan Pemasaran Produk Halal. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 4(1).
- Rachmad, dkk. (2025). Sertifikasi Halal dan Tantangannya bagi UMKM Kuliner (Kabupaten Sumbawa). *Eksyar: Jurnal Ekonomi & Syariah*.